

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya

Situasi dan Kondisi anak Indonesia saat ini, mencerminkan adanya penyalahgunaan anak (abuse), eksploitatif, diskriminatif, dan mengalami berbagai tindakan kekerasan yang membahayakan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial anak. Keadaan ini, tentunya sangat memperihatinkan bagi bangsa dan negara Indonesia, karena anak dari aspek agama merupakan amanah dan karunia dari tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga harkat dan martabatnya sebagai mahluk ciptaannya. Dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah generasi penerus perjuangan bangsa dan penentu masa depan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang akan memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak. Indonesia yang berada dalam keadaan sulit tersebut.

PBB mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia dengan terbitnya Keputusan

Presiden Nomor 36 Tahun 1996, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014 telah ditetapkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2. Dasar Yuridis Terbentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya

Berikut dasar Yuridis dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya :

- a. Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) pada 20 November 1989
- b. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) pada 20 November 1989 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1989
- c. Telah di Tetapkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana pada pasal 74, pasal 75, dan pasal 76 diatur mengenai pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kemudian pasal 74 ayat 2 menyatakan bahwa : “ Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah”. Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 “ Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”

- d. Surat keputusan ketua KPAI tentang pedoman pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Nomor : SK-13/KPAI/II/2015. Pernerbitan surat keputusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 74, pasal 75, pasal 76 yang mengatur tentang pembentukan kelembagaan KPAI dan KPAID.
- e. Terbitnya peraturan presiden republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia pasal Bab V Komisi Perlindungan Anak Daerah pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa “Dalam hal ini diperlukan , Pemerintah daerah dapat membentuk KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di daerah”, dan Bab VII tentang pembiayaan dan hak keuangan pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas KPAD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- f. Terbitnya peraturan bupati nomor : 34 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- g. Terbitnya Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 463/Kep.117-DPMDB/2017 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- h. Terbitnya peraturan daerah (PERDA) kabupaten Tasikmalaya Nomor: 5 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Bab IX tentang kelembagaan bagian kesatu umum pasal 45, pasal 50, pasal 51, kemudian pasal 45 huruf e menyatakan bahwa: “untuk membantu

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah(KPAID)”, dan pada pasal ayat 1 huruf e menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekereasan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan dalam setiap tahun anggaran.

3. Maksud dan Tujuan Dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya

Berikut dasar Yuridis dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya :

- a. Maksud dan tujuan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya merujuk pada UU No35 Tahun2014 pada pasal 76.
- b. Melaksanakan Tugas dan fungsi kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah yang tertuang dalam PERBUP No.34 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
- c. Melaksanakan Tugas dan fungsi kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah yang tertuang dalam PERDA No. 5 Tahun 2019 pasal 5.
- d. Turut serta membantu pemerintah daerah didalam pemenuhan hak anak.
- e. Melakukan Upaya Preventif Sebagai bentuk pencegahan terhadap masyarakat tentang perlindungan anak yang ada di kabupaten Tasikmalaya.
- f. Membantu pemerintah daerah kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan kabupaten yang ramah anak.

4. Tugas Pokok KPAID Kabupaten Tasikmalaya

Adapun tugas pokok Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah.
- b. Memberikan masukan dan usulan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak di daerahnya
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak di daerah
- e. Melakukan mediasi atas sengketa hak pelanggaran hak anak
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak dan
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang perlindungan anak.

5. Susunan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya.

a. Pembina

Bupati Tasikmalaya

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tasikmalaya.

b. Pengarah

Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya.

c. Ketua

Ato Rinanto, S.IP

d. Anggota

1) Anggota Bidang Hukum, Advokasi dan Hak Sipil

H. Asep Nurjaeni, S.H., M.Si

2) Anggota Bidang Pendidikan, Agama dan Budaya

Imas Masopah, Pd.I

3) Anggota Bidang Sosialisasi, Kerjasama, Kelembagaan dan Kemitraan

Aep Saepulloh, S.Pd.I

4) Anggota Bidang Kesehatan, Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Evi Napsiah, S. Pd.I

**6. Laporan Perkembangan Kasus Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya**

a. Laporan Perkembangan Kasus Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah
(KPAID) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

Tabel 4.1
Laporan Perkembangan Kasus Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah
(KPAID) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus dari Januari s.d Desember
1.	Kekerasan Fisik	9
2.	Kekerasan Seksual	26
3.	Hak Asuh Anak	8
4.	Penelantaran Anak	2
5.	Anak Hilang	2
6.	Pendidikan	3
7.	Kesehatan	2
8.	Hak Administrasi Anak	4
9.	ABH pelaku	5
10.	Traffiking	1
11.	Adopsi	1
12.	Kekerasan Bullyng	5
13.	Pornograpi / ITE	3
14.	Perlindungan	6
15.	Teraphi	2
JUMLAH		79

Berdasarkan tabel 4.1 maka dapat dilihat bahwa kekerasan seksual pada anak sepanjang tahun 2022 terdapat 26 kasus terbanyak dari laporan kasus lainnya yang tercatat dalam laporan perkembangan kasus Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya.

b. Laporan Perkembangan Kasus Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah
(KPAID) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

Tabel 4.2
Laporan Perkembangan Kasus Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah
(KPAID) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus dari Januari s.d Desember
1.	Kekerasan Fisik	8
2.	Kekerasan Seksual	32
3.	Hak Asuh Anak	11
4.	ABH NAPZA	9
5.	Penelantaran Anak	15
6.	ABH pelaku Pencurian	1
7.	Pendidikan	1
8.	Hak Napkah Anak	7
9.	Hak Sipil Anak	2
10.	Perlindungan lainnya	0
11.	permohonan terapi	5
12.	Bullying	5
13.	Anak Hilang	2
14.	<i>Cbyer crame Pornography</i>	1
15.	UU ITE	2
JUMLAH		101

Berdasarkan tabel 4.2 maka dapat dilihat bahwa kekerasan seksual pada anak sepanjang tahun 2023 terdapat 32 kasus masih terbanyak dari laporan kasus lainnya yang tercatat dalam laporan perkembangan kasus Komisi Perlindungan

Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 bahkan melonjak dari tahun 2022.

- c. Laporan Perkembangan Kasus Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Tabel 4.3
Laporan Perkembangan Kasus Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus dari Januari s.d Desember
1.	Kekerasan Fisik	8
2.	Kekerasan Seksual	37
3.	Hak Asuh Anak	11
4.	ABH NAPZA	9
5.	Penelantaran Anak	15
6.	ABH pelaku Pencurian	1
7.	Pendidikan	1
8.	Hak Napkah Anak	7
9.	Hak Sipil Anak	2
10.	Perlindungan lainnya	1
11.	permohonan terapi	5
12.	Bullying	5
13.	Anak Hilang	2
14.	<i>Cbyer crame Pornography</i>	1
15.	UU ITE	2
JUMLAH		107

Berdasarkan tabel 4.3 maka dapat dilihat bahwa kekerasan seksual pada anak sepanjang tahun 2024 terdapat 37 kasus masih terbanyak dari laporan kasus lainnya yang tercatat dalam laporan perkembangan kasus Komisi Perlindungan

Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 bahkan melonjak dari tahun 2023.

4.1.2 Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tasikmalaya.

Menurut Soerjono Soekanto, konsep peran berkaitan erat dengan kedudukan atau status seseorang dalam Masyarakat²⁸⁸. Peran dipahami sebagai aspek dinamis dari suatu status, yang berarti bahwa seseorang dapat dikatakan menjalankan perannya apabila ia melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Dengan demikian, peran tidak bersifat statis, melainkan tampak dalam tindakan nyata individu atau lembaga dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks penegakan hukum, peranan normatif sering dikaitkan dengan konsep total *enforcement*, yakni penegakan hukum secara menyeluruh dan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Di sisi lain, terdapat pula peran ideal, yaitu peran yang diharapkan oleh masyarakat untuk dijalankan secara optimal oleh pemegang peran tersebut²⁸⁹. Dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diharapkan mampu menjalankan peran idealnya sebagai lembaga pengawas dan pelindung hak-hak anak, sehingga tercipta rasa aman, sejahtera, dan nyaman bagi anak serta masyarakat secara umum.

²⁸⁸ Hasan. Op.Cit. Hlm. 4

²⁸⁹ Hasan. Op.Cit. Hlm. 4

Peran KPAID tidak hanya bersifat normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-Undangan, tetapi juga bersifat implementatif dalam praktik penanganan kasus. Peran utama KPAID merujuk pada ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014, khususnya terkait fungsi pengawasan dalam penanganan kasus anak. Peran tersebut mencakup tiga aspek utama, yaitu: (1) memastikan pemulihan kondisi psikis anak korban, (2) mengawasi pemenuhan hak-hak anak seperti pendidikan, rasa aman, dan perlindungan hukum, serta (3) mengawal proses hukum agar berjalan dengan lancar sehingga keadilan bagi anak dapat terpenuhi ²⁹⁰

Pernyataan ini menunjukkan bahwa KPAID memiliki tanggung jawab yang komprehensif dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis dan sosial. Temuan tersebut sejalan dengan pendekatan perlindungan anak yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi secara menyeluruh oleh negara dan lembaga terkait. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual tidak dapat hanya difokuskan pada penghukuman pelaku, melainkan juga harus mencakup pemulihan kondisi korban secara holistik.

Sejumlah penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa lembaga perlindungan anak memiliki peran strategis dalam memastikan terpenuhinya hak-hak korban, terutama dalam konteks trauma psikologis yang membutuhkan penanganan khusus ²⁹¹. Dengan demikian, peran KPAID dalam melakukan

²⁹⁰ Wawancara langsung di Kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya Bapak Ato Rinanto, S.IP, tanggal 5 Maret 2026, Pukul 14.00 W.I.B

²⁹¹ Nadia Ayu Febriani, Amalia Diamantina. Op.Cit. Hlm. 22

pengawasan terhadap pemenuhan hak anak menunjukkan adanya implementasi prinsip perlindungan anak yang bersifat komprehensif.

Selanjutnya, KPAID juga berperan dalam memastikan penegakan hukum terhadap pelaku berjalan sesuai ketentuan melalui koordinasi dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, KPAID mendorong penerapan aturan khusus perlindungan anak, memastikan ketepatan penggunaan pasal, serta melakukan pendampingan agar proses hukum tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban ²⁹²

Temuan mengenai peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam mengawal proses hukum anak korban kekerasan seksual memperoleh legitimasi normatif dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menegaskan perlunya perlindungan terhadap kepentingan hukum korban melalui sistem pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan akibat tindak pidana. Reformulasi hukum pidana nasional dalam KUHP baru menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari *offender-oriented* menuju *victim-oriented justice*, sehingga keterlibatan lembaga seperti KPAID dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak korban memiliki dasar legitimasi yang kuat dalam sistem hukum pidana nasional. Pendekatan ini mempertegas bahwa perlindungan

²⁹² Wawancara langsung di Kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya Bapak Ato Rinanto, S.IP, tanggal 5 Maret 2026, Pukul 14.00 W.I.B

terhadap anak korban merupakan bagian integral dari tujuan pembaharuan hukum pidana di Indonesia²⁹³.

Lebih lanjut, konstruksi normatif dalam KUHP menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan khusus atas kerentanannya terhadap tindak pidana seksual. Dalam konteks tersebut, pengawasan yang dilakukan KPAID terhadap proses penegakan hukum sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, peran KPAID dalam memastikan ketepatan penerapan pasal, pengawalan proses pembuktian, serta perlindungan psikososial korban dapat dipahami sebagai manifestasi konkret dari implementasi asas perlindungan korban sebagaimana menjadi orientasi pembaharuan hukum pidana nasional²⁹⁴.

Pernyataan ini menegaskan bahwa KPAID memiliki peran penting dalam mengawal proses hukum agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan bagi anak. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan, tetapi juga mencakup fungsi koordinatif dan advokatif dalam memastikan bahwa aparat penegak hukum menggunakan dasar hukum yang tepat dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), keterlibatan KPAID dapat dipahami sebagai bagian dari sistem

²⁹³ Sita Prameswari (2026). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. *Jurnal Sosial dan Teknologi*. 6 (2). <https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/32706/1835>. Hlm. 152

²⁹⁴ Hendrayana (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia*. *Journal of Law Review*. 4 (1). <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/2817>. Hlm 112

pendukung yang memperkuat efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada korban. Prinsip *the best interest of the child* menjadi landasan utama dalam setiap tahapan proses hukum, sehingga kehadiran KPAID menjadi penting untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak merugikan korban. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa tanpa adanya pengawasan dari lembaga independen, proses hukum seringkali tidak sepenuhnya berpihak kepada korban, baik dalam hal penerapan pasal maupun dalam perlakuan terhadap korban selama proses peradilan berlangsung ²⁹⁵.

Mengacu pada ketentuan KUHAP yang baru, peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang signifikan, namun semakin dipertegas dalam aspek pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 76. Dalam praktiknya, KPAID menjalankan fungsi pengawalan secara menyeluruh terhadap seluruh tahapan proses hukum yang dialami anak korban, mulai dari tahap pra pelaporan, pelaporan, penyidikan, penetapan tersangka, persidangan, hingga pasca persidangan. Peran ini menunjukkan bahwa KPAID tidak hanya hadir pada tahap tertentu, tetapi secara aktif memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan hukum serta tetap menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak korban ²⁹⁶.

Peran KPAID dalam melakukan pengawalan sejak tahap pelaporan hingga pasca persidangan juga memperoleh justifikasi normatif melalui arah pembaruan hukum acara pidana nasional yang menekankan perlindungan terhadap hak korban, *due process of law*, serta penguatan mekanisme pengawasan dalam setiap

²⁹⁵ I Ketut Wirasarja. Op.Cit. Hlm. 175

²⁹⁶ Wawancara langsung di Kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya Bapak Ato Rinanto, S.IP, tanggal 5 Maret 2026, Pukul 14.00 W.I.B

tahapan penegakan hukum. Dalam perspektif hukum acara pidana modern, korban tidak lagi diposisikan semata sebagai alat pembuktian, melainkan sebagai pihak yang memiliki hak atas perlindungan, pendampingan, dan pemulihan²⁹⁷. Hal ini memberikan landasan normatif bagi keterlibatan aktif KPAID dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemeriksaan terhadap anak korban dilaksanakan secara ramah anak dan bebas dari reviktimisasi.

Selain itu, penguatan prinsip *child-friendly justice* dalam pembaruan hukum acara pidana memperlihatkan adanya pengakuan terhadap kebutuhan perlakuan khusus bagi anak korban dalam proses peradilan. Dalam konteks ini, keterlibatan KPAID sebagai lembaga pengawas eksternal menjadi krusial untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum menjalankan prosedur pemeriksaan dengan memperhatikan kondisi psikologis anak, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta menghindari tekanan yang dapat memperburuk trauma²⁹⁸. Dengan demikian, fungsi monitoring dan koordinatif KPAID dapat dipahami sebagai instrumen pendukung terwujudnya sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak anak secara substantif.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa KPAID menjalankan peran pengawalan secara menyeluruh terhadap setiap tahapan proses hukum. Hal ini mencerminkan adanya komitmen institusional dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan secara berkelanjutan dan tidak terputus pada satu tahap tertentu

²⁹⁷ Henin Dyah Syafrina (2026). *Model Pengaturan Plea Bargaining Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jurnal USM Law Review 9 (1). <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr>. Hlm 79

²⁹⁸ Made Sinthia Sukmayanti (2025). *Urgensi Pelatihan Khusus bagi Penyidik Anak dalam Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Yustitia. 21 (2). <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/download/1678/1267>. Hlm. 3

saja. Pengawasan menyeluruh terhadap proses hukum ini merupakan bagian dari pendekatan perlindungan anak yang berbasis sistem, di mana setiap tahapan penanganan kasus harus saling terintegrasi dan berorientasi pada perlindungan korban.

Dengan begitu, dapat dipahami bahwa peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual mencakup aspek pengawasan terhadap pemenuhan hak anak, pengawasan proses hukum, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa KPAID tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam sistem perlindungan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Namun demikian, secara implisit temuan ini juga menunjukkan bahwa optimalisasi peran KPAID masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek koordinasi lintas lembaga dan konsistensi pengawasan, agar perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat berjalan secara lebih efektif dan berkeadilan.

Peran KPAID tidak hanya terbatas pada aspek pengawasan normatif, tetapi juga mencakup pengawasan secara langsung dalam setiap tahapan penanganan kasus, maka temuan berikutnya semakin memperkuat gambaran mengenai implementasi peran tersebut dalam praktik. KPAID memiliki peran yang menyeluruh dalam penanganan kasus anak, dimulai dari tahap penerimaan laporan dan asesmen untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan korban. Selanjutnya, KPAID memberikan pendampingan melalui layanan medis, psikologis, dan bantuan hukum, serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk

memastikan proses berjalan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, KPAID juga melakukan pengawasan selama proses persidangan guna mencegah tekanan atau trauma ulang pada korban. Setelah proses hukum selesai, KPAID tetap melakukan pemantauan terhadap pemulihan korban, termasuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial²⁹⁹.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan KPAID bersifat menyeluruh dan berkelanjutan, mulai dari tahap awal hingga pasca penyelesaian perkara. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mencakup aspek pemulihan dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, peran KPAID dalam melakukan asesmen awal, pendampingan, serta pemantauan pasca putusan mencerminkan adanya upaya untuk memastikan bahwa anak korban tidak hanya memperoleh keadilan secara hukum, tetapi juga pemulihan secara menyeluruh.

Penerapan UU TPKS dalam perlindungan anak korban dilakukan melalui pemberian perlindungan khusus berupa pendampingan, pemulihan, dan jaminan keamanan selama proses hukum. Anak korban juga memperoleh layanan medis, psikologis, dan bantuan hukum sesuai kebutuhan. Selain itu, proses penanganan dilakukan secara ramah anak untuk mencegah trauma ulang, dengan KPAID berperan mengawal agar hak-hak anak tetap terpenuhi secara optimal³⁰⁰.

²⁹⁹ Wawancara langsung di Kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya Bapak Ato Rinanto, S.IP, tanggal 5 Maret 2026, Pukul 14.00 W.I.B

³⁰⁰ Wawancara langsung di Kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya Bapak Ato Rinanto, S.IP, tanggal 5 Maret 2026, Pukul 14.00 W.I.B

Temuan mengenai peran KPAID dalam pendampingan psikologis, pemulihan korban, dan pengawalan implementasi perlindungan hukum memperoleh penguatan normatif yang sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya melalui prinsip penghormatan atas martabat manusia, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, serta jaminan pemulihan yang komprehensif. UU TPKS secara eksplisit menempatkan korban sebagai pusat dari keseluruhan mekanisme penanganan perkara, sehingga pendekatan perlindungan yang dilakukan KPAID sejalan dengan mandat normatif tersebut³⁰¹. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan yang diberikan KPAID tidak hanya merupakan praktik kelembagaan, tetapi juga bentuk implementasi langsung dari norma hukum positif nasional.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai hak korban atas pendampingan, layanan medis, rehabilitasi psikologis, restitusi, serta perlindungan dari intimidasi selama proses hukum mempertegas posisi KPAID sebagai aktor strategis dalam memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Keterlibatan KPAID dalam menghubungkan korban dengan layanan profesional, mengawasi proses pemeriksaan, serta melakukan monitoring pasca putusan mencerminkan implementasi konkret dari pendekatan *victim-centered justice* yang menjadi roh utama UU TPKS³⁰². Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap

³⁰¹ Prianter Jaya Hariri (2023). *Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Jurnal Ilmu Hukum*. 14 (2). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/jurnal_kepakaran/Negara%20Hukum-14-2-November-2023.pdf#page=39. Hlm. 46

³⁰² Nandang Najmudin (2025). *Mengungkap Jerat Hukum Pelaku Kekerasan Seksual Analisis Kritis UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Indonesian Journal*

anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tasikmalaya secara normatif sangat ditopang oleh keberadaan UU TPKS sebagai dasar hukum substantif bagi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pendampingan oleh KPAID

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan landasan yang lebih kuat dalam perlindungan korban, khususnya dalam menjamin pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan anak. Oleh karena itu, peran KPAID dalam mengawal implementasi UU TPKS menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh prosedur yang dijalankan benar-benar memperhatikan kondisi psikologis anak serta menjamin rasa aman selama proses berlangsung.

Lebih lanjut, perspektif korban yang tertuang dalam hasil wawancara juga memberikan gambaran nyata mengenai dampak kehadiran KPAID dalam proses penanganan kasus. KPAID berperan dalam perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual melalui pemberian informasi dan arahan terkait prosedur pelaporan, sehingga membantu mengurangi rasa takut dan kebingungan dalam menghadapi proses hukum³⁰³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa KPAID memiliki peran penting dalam memberikan akses informasi dan kejelasan prosedur kepada korban maupun keluarganya, sehingga dapat mengurangi kebingungan dan ketakutan pada tahap awal pelaporan. KPAID berperan dalam perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual melalui pendampingan psikologis, khususnya dengan

of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. 3 (4).
<https://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/1530/999>. Hlm. 21

³⁰³ Wawancara langsung di Rumah Korban Keluarga Korban Ibu Rani Mussyifa, tanggal 16 Maret 2026, Pukul 13.00 W.I.B

menghubungkan korban kepada layanan psikolog meskipun pelaksanaannya belum selalu rutin³⁰⁴

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendampingan belum sepenuhnya optimal dalam hal intensitas, keberadaan KPAID tetap memberikan kontribusi dalam menghubungkan korban dengan layanan yang dibutuhkan. Temuan ini sekaligus mengindikasikan adanya ruang perbaikan dalam aspek keberlanjutan layanan pendampingan psikologis. KPAID berperan dalam perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual melalui pendampingan selama proses persidangan yang secara emosional melelahkan, sehingga membantu korban dalam menghadapi proses tersebut³⁰⁵

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa proses hukum yang panjang dan kompleks dapat memberikan tekanan emosional yang signifikan bagi korban, sehingga kehadiran KPAID sebagai pendamping menjadi sangat penting dalam memberikan dukungan moral dan psikologis selama persidangan berlangsung. Maka dapat dipahami bahwa peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya tidak hanya terlihat dari sisi struktural dan normatif, tetapi juga dirasakan secara langsung oleh korban dalam bentuk pendampingan, perlindungan, serta pemberian akses terhadap layanan yang dibutuhkan. Peran ini mencerminkan adanya upaya untuk menghadirkan perlindungan yang berorientasi pada kebutuhan korban secara nyata. Namun demikian, beberapa temuan juga menunjukkan bahwa masih terdapat aspek yang perlu diperkuat, khususnya dalam hal keberlanjutan

³⁰⁴ Wawancara langsung di Rumah Korban Keluarga Korban Ibu Rani Mussyifa, tanggal 16 Maret 2026, Pukul 13.00 W.I.B

³⁰⁵ Wawancara langsung di Rumah Korban Keluarga Korban Ibu Rani Mussyifa, tanggal 16 Maret 2026, Pukul 13.00 W.I.B

pendampingan psikologis dan optimalisasi layanan pemulihan, agar perlindungan yang diberikan dapat berjalan secara lebih maksimal dan berkesinambungan.

Melanjutkan uraian sebelumnya yang menegaskan keterlibatan KPAID secara menyeluruh dalam proses perlindungan anak, temuan berikutnya memperlihatkan bahwa efektivitas peran tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan KPAID dalam membangun koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait. Dalam konteks ini, peran KPAID tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari suatu mekanisme kerja terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum, tenaga ahli, serta instansi layanan sosial. KPAID melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan untuk mendukung penanganan kasus anak secara terpadu dan sesuai prosedur hukum³⁰⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga telah memiliki dasar hukum yang jelas dan menjadi bagian integral dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Koordinasi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga terimplementasi secara konkret dalam berbagai tahapan penanganan kasus. Pada tahap awal, misalnya, keterlibatan KPAID dalam melakukan asesmen psikologis. KPAID melakukan pemeriksaan psikologis awal sebelum anak korban menjalani proses pelaporan dan pemeriksaan, dengan tujuan menstabilkan kondisi psikis agar siap menghadapi proses hukum. Pendampingan ini dilanjutkan melalui terapi berkelanjutan sesuai kebutuhan korban. Selain itu,

³⁰⁶ Wawancara langsung di Kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya Bapak Ato Rinanto, S.IP, tanggal 5 Maret 2026, Pukul 14.00 W.I.B

KPAID juga menyediakan layanan terapi rutin sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan anak korban maupun anak pelaku dalam kasus kekerasan ³⁰⁷.

Pernyataan berikut menunjukkan adanya hubungan kerja yang erat antara KPAID dengan penyidik. Dalam hal ini, hasil asesmen psikologis tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pemulihan korban, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran proses penyidikan. Lebih lanjut, dalam proses pembuktian hukum, kolaborasi antar lembaga juga tampak sangat dominan. Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui pemenuhan alat bukti yang sah dalam proses pembuktian. Kepolisian mengoptimalkan berbagai alat bukti seperti visum, bukti elektronik, serta keterangan ahli, termasuk dari pendamping seperti KPAID, terutama ketika saksi terbatas. Keterangan korban juga memiliki peran penting apabila didukung konsistensi cerita, hasil pemeriksaan psikologis, dan pendampingan KPAID untuk memperkuat pembuktian perkara³⁰⁸.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa KPAID turut berkontribusi dalam memperkuat pembuktian melalui pendampingan yang memastikan konsistensi keterangan korban. Peran ini kemudian diperkuat oleh keterlibatan tenaga ahli. Psikolog dan KPAID berperan dalam perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual melalui penjelasan kondisi mental dan dampak trauma korban. Keterangan psikolog menjadi penguat dalam pembuktian unsur pidana, sementara

³⁰⁷ Wawancara langsung di Kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya Bapak Ato Rinanto, S.IP, tanggal 5 Maret 2026, Pukul 14.00 W.I.B

³⁰⁸ Wawancara langsung di POLRES Tasikmalaya Bapak AKP Herman Saputra, S.H, tanggal 9 Maret 2026, Pukul 09.00 W.I.B

kehadiran psikolog dan pendampingan KPAID membantu korban merasa lebih nyaman selama proses pemeriksaan ³⁰⁹.

Sinergi antara KPAID dan tenaga ahli ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas profesi menjadi elemen penting dalam menjamin kualitas penanganan kasus. Selanjutnya, koordinasi yang terbangun juga berperan dalam menentukan pendekatan yang digunakan selama proses pemeriksaan. PPA dan KPAID berperan dalam perlindungan hukum anak korban melalui asesmen trauma oleh tenaga ahli untuk menentukan metode pemeriksaan yang ramah anak. PPA menggunakan hasil asesmen sebagai dasar penanganan, sementara KPAID dilibatkan untuk memastikan keputusan mempertimbangkan kondisi psikologis anak dan mencegah trauma sekunder dalam proses peradilan ³¹⁰

Hal ini menunjukkan bahwa keputusan dalam proses hukum tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yuridis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis korban melalui kerja sama antara berbagai pihak. Dengan demikian, koordinasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mempercepat proses, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Pada tahap pasca penanganan kasus, kolaborasi antar lembaga juga tetap berlanjut, PPA dan KPAID berperan dalam perlindungan hukum anak korban melalui dukungan jangka panjang berupa pendampingan psikologis, monitoring kondisi sosial, dan upaya pemulihan kehidupan korban. Dalam hal ini, KPAID memiliki peran penting dalam

³⁰⁹ Wawancara langsung di POLRES Tasikmalaya Bapak AKP Herman Saputra, S.H, tanggal 9 Maret 2026, Pukul 09.00 W.I.B

³¹⁰ Wawancara langsung di Kantor UPT PPA Kab. Tasikmalaya, Epi Mulyana, Tanggal 11 Maret, Pukul 10.00 W.I.B

melakukan monitoring secara berkelanjutan untuk memastikan pemulihan anak berjalan optimal³¹¹

Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan korban merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pihak, dan KPAID berperan sebagai penghubung serta pengawas dalam memastikan keberlanjutan layanan tersebut. Selain itu, PPA dan KPAID berperan dalam perlindungan hukum anak korban melalui pelaporan yang dilakukan secara terintegrasi dengan berbagai instansi terkait. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan penanganan kasus berjalan efektif dan perlindungan terhadap anak dapat terpenuhi secara menyeluruh³¹²

Pernyataan ini semakin menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat kolaboratif dan terintegrasi, maka peran KPAID dalam koordinasi dan kolaborasi antar lembaga merupakan salah satu faktor kunci dalam efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. KPAID tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendamping, tetapi juga sebagai penghubung (*linkage institution*) yang memastikan terjalinnya sinergi antara berbagai pihak yang terlibat. Peran ini memungkinkan setiap tahapan penanganan kasus berjalan secara lebih terarah, terpadu, dan responsif terhadap kebutuhan korban. Namun demikian, kompleksitas koordinasi lintas lembaga juga menunjukkan adanya tantangan tersendiri, sehingga diperlukan penguatan mekanisme kerja sama yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar perlindungan yang diberikan dapat berjalan secara optimal.

³¹¹ Wawancara langsung di Kantor UPT PPA Kab. Tasikmalaya, Epi Mulyana, Tanggal 11 Maret, Pukul 10.00 W.I.B

³¹² Wawancara langsung di Kantor UPT PPA Kab. Tasikmalaya, Epi Mulyana, Tanggal 11 Maret, Pukul 10.00 W.I.B

Apabila ditelaah lebih mendalam, dinamika yang telah diuraikan sebelumnya tidak hanya menunjukkan adanya pola kerja kolaboratif antar lembaga, tetapi juga mengarah pada perubahan orientasi penanganan perkara yang semakin menempatkan anak sebagai subjek utama yang harus dilindungi. Perubahan ini tercermin dalam praktik penegakan hukum yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada pemenuhan hak dan pemulihan korban.

Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui penerapan UU Perlindungan Anak dan UU TPKS sebagai dasar utama, dengan pendekatan *lex specialis*. Kepolisian tidak hanya berfokus pada pembuktian pidana, tetapi juga memperhatikan perlindungan korban, termasuk kondisi psikologis dan sosial anak. Dalam pelaksanaannya, kepolisian juga berkoordinasi dengan KPAID dan lembaga terkait untuk memastikan perlindungan hukum berjalan optimal³¹³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perlindungan berbasis hak anak mulai menjadi landasan utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Perubahan orientasi tersebut menuntut adanya pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi anak sebagai korban. Dalam praktiknya, hal ini terlihat dari cara memahami dan membuktikan unsur pidana yang tidak lagi bersifat kaku. Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui pembuktian unsur pidana secara sah dalam hukum acara pidana dengan pendekatan yang lebih progresif. Kepolisian tidak hanya menilai kekerasan secara

³¹³ Wawancara langsung di POLRES Tasikmalaya Bapak AKP Herman Saputra, S.H, tanggal 9 Maret 2026, Pukul 09.00 W.I.B

fisik, tetapi juga mempertimbangkan tekanan psikologis, manipulasi, dan relasi kuasa yang dialami korban anak. Dalam prosesnya, keterangan korban diperkuat oleh ahli psikologi, visum et repertum, serta pendampingan dari KPAID untuk membangun konstruksi hukum perkara dan memastikan perlindungan korban berjalan optimal³¹⁴

Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan telah mempertimbangkan kerentanan anak, sehingga pembuktian tidak disamakan dengan korban dewasa. Dalam konteks ini, kehadiran KPAID menjadi penting sebagai pihak yang memastikan bahwa suara korban tetap dapat diakomodasi dalam proses hukum, sekaligus menjaga agar kondisi psikologis korban tidak semakin tertekan.

Lebih lanjut, penerapan prinsip perlindungan berbasis hak anak juga tercermin dalam proses pemeriksaan yang dilakukan secara lebih ramah anak. Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dalam pemeriksaan saksi dilakukan dengan menerapkan prinsip *child-friendly justice*. Kepolisian melaksanakan pemeriksaan di ruang khusus dengan bahasa yang sederhana serta menghindari pemeriksaan berulang untuk mencegah reviktimisasi. Dalam prosesnya, anak juga didampingi oleh orang tua, psikolog, maupun KPAID untuk memastikan hak dan kepentingan terbaik anak tetap terlindungi selama proses peradilan pidana³¹⁵.

³¹⁴ Wawancara langsung di POLRES Tasikmalaya Bapak AKP Herman Saputra, S.H, tanggal 9 Maret 2026, Pukul 09.00 W.I.B

³¹⁵ Wawancara langsung di POLRES Tasikmalaya Bapak AKP Herman Saputra, S.H, tanggal 9 Maret 2026, Pukul 09.00 W.I.B

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana mulai mengakomodasi kebutuhan khusus anak, tidak hanya dari aspek prosedural, tetapi juga dari sisi psikologis dan emosional. Dalam hal ini, KPAID berperan sebagai pendamping yang memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan dengan tetap menghormati hak dan martabat anak sebagai korban. Selain itu, peran KPAID dalam perlindungan berbasis hak anak juga diperkuat melalui keterlibatannya secara aktif dalam setiap tahapan penanganan kasus.

PPA dan KPAID berperan dalam perlindungan hukum anak korban melalui koordinasi intensif sejak awal kasus hingga pemulihan. PPA melakukan penanganan kasus, sementara KPAID memberikan pendampingan psikologis, advokasi, serta memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung³¹⁶. Pernyataan ini menunjukkan bahwa KPAID tidak hanya hadir sebagai pelengkap, tetapi sebagai aktor penting yang menjamin bahwa seluruh proses penanganan kasus tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dapat dipahami bahwa peran KPAID dalam perlindungan berbasis hak anak (*child-friendly* dan *victim-oriented*) dalam kasus kekerasan seksual tidak hanya terletak pada aspek pendampingan, tetapi juga pada upaya memastikan bahwa sistem hukum berjalan dengan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi korban.

KPAID berperan dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan korban, sehingga anak tidak hanya diposisikan sebagai objek pembuktian, tetapi sebagai subjek yang hak-haknya harus dijamin secara penuh.

³¹⁶ Wawancara langsung di Kantor UPT PPA Kab. Tasikmalaya, Epi Mulyana, Tanggal 11 Maret, Pukul 10.00 W.I.B

Pendekatan ini mencerminkan adanya pergeseran sistem peradilan menuju model yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan anak, meskipun dalam implementasinya masih memerlukan penguatan agar prinsip-prinsip perlindungan tersebut dapat diterapkan secara konsisten di seluruh tahapan penanganan kasus.

Jika ditarik lebih dalam dari keseluruhan rangkaian temuan yang telah diuraikan, terlihat bahwa inti dari perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual tidak hanya terletak pada proses hukum yang berjalan, tetapi juga pada kualitas pendampingan psikologis dan keberlanjutan pemulihan korban. Dalam konteks ini, KPAID memegang peran yang sangat menentukan, terutama dalam memastikan bahwa anak tidak hanya mampu menghadapi proses hukum, tetapi juga dapat pulih secara mental dan sosial.

KPAID memberikan pendampingan kepada anak korban dalam bentuk fisik melalui petugas yang mendampingi selama proses hukum, serta pendampingan psikologis dan psikiatrik oleh tenaga ahli seperti terapis, psikolog, dan psikiater. Selain itu, KPAID juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendukung proses hukum dan memastikan terpenuhinya keadilan bagi korban³¹⁷. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan KPAID bersifat menyeluruh, tidak hanya terbatas pada kehadiran fisik, tetapi juga mencakup intervensi profesional dalam aspek psikologis korban.

Pendampingan psikologis tersebut menjadi sangat penting mengingat korban anak pada umumnya mengalami trauma yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang tidak sederhana. Dalam praktiknya, proses pemulihan tidak

³¹⁷ Wawancara langsung di Kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya Bapak Ato Rinanto, S.IP, tanggal 5 Maret 2026, Pukul 14.00 W.I.B

dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan pendekatan bertahap dan berkelanjutan. Kepolisian dan KPAID berperan dalam perlindungan hukum anak korban melalui koordinasi antar lembaga, dengan KPAID mendampingi korban, memberi rekomendasi, dan membantu pemulihan psikologis anak secara kolaboratif³¹⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa KPAID memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan proses pemulihan, sehingga anak korban tidak mengalami trauma berulang akibat proses yang tidak tepat. Lebih lanjut, dalam konteks sistem perlindungan anak, pendampingan psikologis tidak dapat dipisahkan dari kerja sama antar lembaga. PPA dan KPAID berperan dalam perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual melalui rehabilitasi psikososial yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. PPA memberikan penanganan awal, sementara KPAID memastikan proses rehabilitasi berjalan sesuai standar perlindungan anak, melibatkan tenaga profesional, serta mencegah terjadinya reviktimisasi agar pemulihan korban dapat berlangsung optimal³¹⁹

Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan korban sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pihak, dengan KPAID sebagai salah satu aktor utama yang menjembatani kebutuhan korban dengan layanan yang tersedia. Peran tersebut juga diakui oleh aparat penegak hukum. Unit PPA dan KPAID berperan strategis dalam perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual melalui penerapan prinsip *victim-oriented justice*. PPA tidak hanya melakukan

³¹⁸ Wawancara langsung di POLRES Tasikmalaya Bapak AKP Herman Saputra, S.H, tanggal 9 Maret 2026, Pukul 09.00 W.I.B

³¹⁹ Wawancara langsung di Kantor UPT PPA Kab. Tasikmalaya, Epi Mulyana, Tanggal 11 Maret, Pukul 10.00 W.I.B

penegakan hukum, tetapi juga memastikan korban memperoleh perlindungan yang komprehensif, sementara KPAID berperan dalam koordinasi untuk menjamin pendekatan yang digunakan sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak³²⁰

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kehadiran KPAID tidak hanya memberikan dampak pada korban secara langsung, tetapi juga mempengaruhi cara kerja aparat dalam menangani kasus agar lebih sensitif terhadap kondisi anak. Dari perspektif korban, keberadaan KPAID dalam pendampingan psikologis juga memberikan dampak yang nyata. KPAID berperan dalam perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual melalui pendampingan selama proses pemeriksaan, sehingga membantu menciptakan proses yang lebih ramah³²¹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa KPAID berperan sebagai penyeimbang dalam situasi di mana belum semua pihak memiliki sensitivitas yang memadai terhadap kondisi korban anak, sehingga kehadirannya menjadi penting dalam memastikan bahwa proses yang dijalani korban tetap memperhatikan aspek psikologisnya, sehingga peran KPAID dalam pendampingan psikologis dan pemulihan korban kekerasan seksual pada anak merupakan bagian yang sangat krusial dalam sistem perlindungan anak. KPAID tidak hanya berfungsi sebagai pendamping dalam proses hukum, tetapi juga sebagai fasilitator pemulihan yang memastikan bahwa korban memperoleh layanan psikologis yang tepat, berkelanjutan, dan bebas dari risiko trauma ulang.

³²⁰ Wawancara langsung di Kantor UPT PPA Kab. Tasikmalaya, Epi Mulyana, Tanggal 11 Maret, Pukul 10.00 W.I.B

³²¹ Wawancara langsung di Rumah Korban Keluarga Korban Ibu Rani Mussyifa, tanggal 16 Maret 2026, Pukul 13.00 W.I.B

Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak berhenti pada aspek keadilan formal, tetapi juga mencakup upaya memulihkan kehidupan anak secara utuh. Namun demikian, dinamika di lapangan juga menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan kapasitas dan konsistensi layanan agar pendampingan psikologis yang diberikan dapat menjangkau seluruh kebutuhan korban secara optimal dan berkesinambungan.

KPAID juga dituntut untuk melakukan pengawasan yang berkelanjutan agar prinsip-prinsip tersebut tetap terjaga. PPA dan KPAID berperan dalam perlindungan hukum anak korban dengan menerapkan pendekatan berbasis hak anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. PPA memastikan proses penanganan dilakukan secara ramah anak, seperti menjaga kerahasiaan identitas dan menghindari tekanan psikologis, sementara KPAID berperan sebagai pengawas dan mitra untuk memastikan pendekatan tersebut berjalan dengan baik³²²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa KPAID tidak hanya berperan pada saat proses berlangsung, tetapi juga memiliki fungsi kontrol untuk memastikan bahwa standar perlindungan anak tetap diterapkan secara konsisten. PPA dan KPAID berperan dalam perlindungan hukum anak korban melalui monitoring berkala oleh tenaga profesional untuk memastikan kondisi psikologis korban membaik. KPAID turut serta dalam monitoring sebagai bagian dari upaya perlindungan berkelanjutan³²³

³²² Wawancara langsung di Kantor UPT PPA Kab. Tasikmalaya, Epi Mulyana, Tanggal 11 Maret, Pukul 10.00 W.I.B

³²³ Wawancara langsung di Kantor UPT PPA Kab. Tasikmalaya, Epi Mulyana, Tanggal 11 Maret, Pukul 10.00 W.I.B

Temuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap anak korban tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mencakup pemenuhan hak atas kesehatan sebagai bagian dari perlindungan yang menyeluruh. Keterlibatan KPAID dalam proses koordinasi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa korban memperoleh layanan yang dibutuhkan secara tepat dan tidak terputus, hal ini mempertegas bahwa KPAID secara tidak langsung mengarah pada fungsi monitoring dan perlindungan berkelanjutan. KPAID tidak hanya hadir pada saat proses hukum berjalan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh rangkaian penanganan mulai dari pemeriksaan, pendampingan, hingga pemenuhan layanan medis tetap berada dalam koridor perlindungan anak. Monitoring yang dilakukan mencakup pengawasan terhadap proses pemeriksaan agar tetap ramah anak, menjaga konsistensi penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh berbagai pihak berjalan secara terintegrasi.

Lebih jauh, perlindungan berkelanjutan yang dilakukan oleh KPAID juga tercermin dari upaya menjaga kesinambungan layanan bagi korban, baik dalam aspek hukum maupun kesehatan. KPAID memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan penanganan pada saat kasus berlangsung, tetapi juga tetap memperoleh perhatian setelahnya, terutama dalam hal pemulihan kondisi fisik dan psikologis. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan tidak bersifat sesaat, melainkan berorientasi jangka panjang.

Peran KPAID dalam monitoring dan perlindungan berkelanjutan merupakan bagian integral dari sistem perlindungan anak. KPAID berfungsi

sebagai pengawas, penghubung, sekaligus penjamin keberlanjutan layanan yang memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi secara konsisten. Peran ini menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya kesenjangan layanan serta memastikan bahwa proses perlindungan anak berjalan secara utuh, terpadu, dan berkesinambungan.

Dengan memperhatikan seluruh rangkaian temuan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa setiap aspek peran KPAID baik dalam pengawasan proses hukum, pendampingan psikologis, koordinasi lintas lembaga, hingga penerapan pendekatan berbasis hak anak saling terintegrasi dan membentuk suatu sistem perlindungan yang utuh. Temuan-temuan tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa keterlibatan KPAID tidak bersifat parsial atau insidental, melainkan berlangsung secara berkelanjutan sejak tahap awal pelaporan, proses penyidikan, persidangan, hingga pemulihan korban. Selain itu, kehadiran KPAID juga terbukti memberikan dampak nyata, baik dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak, memperkuat proses pembuktian melalui pendampingan yang tepat, maupun menciptakan proses peradilan yang lebih sensitif terhadap kondisi psikologis korban.

Maka dapat disimpulkan secara menyeluruh bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPAID Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran yang bersifat komprehensif dan multidimensional dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Peran ini tidak hanya terbatas pada aspek normatif sebagai lembaga pengawas, tetapi berkembang menjadi aktor aktif dalam sistem peradilan pidana anak. KPAID menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh

tahapan proses hukum, mulai dari pra-pelaporan hingga pasca persidangan, guna memastikan terpenuhinya prinsip *due process of law* serta kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Selain itu, KPAID berperan dalam memberikan pendampingan hukum dan psikososial secara berkelanjutan melalui keterlibatan tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater. Pendampingan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi korban dari tekanan psikologis, tetapi juga meningkatkan kualitas pembuktian dalam proses peradilan. Lebih lanjut, KPAID berfungsi sebagai koordinator lintas sektor yang menghubungkan aparat penegak hukum, lembaga kesehatan, dan lembaga sosial, sehingga membentuk sistem perlindungan yang terintegrasi. Dalam konteks ini, peran KPAID mencerminkan pendekatan *victim-oriented justice* dan *restorative justice*, di mana perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga keterlibatan KPAID tidak bersifat parsial atau insidental, melainkan berlangsung secara berkelanjutan sejak tahap awal pelaporan, proses penyidikan, persidangan, hingga pemulihan korban secara menyeluruh.

4.1.3 Kendala-kendala apakah yang dihadapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tasikmalaya

Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum harus diwujudkan secara nyata agar hak-hak subjek hukum dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kendala yang dihadapi KPAID Kabupaten Tasikmalaya menjadi penting sebagai evaluasi terhadap efektivitas

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual³²⁴. Salah satu kendala yang dihadapi oleh KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual terletak pada aspek perlindungan identitas dan privasi korban. Secara normatif, perlindungan identitas korban telah diatur dengan jelas, bahkan mencakup larangan untuk mengungkapkan tidak hanya nama, tetapi juga alamat dan informasi lain yang dapat mengarah pada identitas korban. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut menghadapi tantangan yang cukup kompleks, terutama dalam konteks perkembangan teknologi informasi.

Meskipun KPAID memiliki kewajiban melindungi identitas dan data pribadi anak korban sesuai ketentuan perUndang-Undangan, dalam praktiknya terdapat kendala, khususnya di era digital. Informasi yang seharusnya dirahasiakan seringkali tersebar melalui media sosial, sehingga menyulitkan KPAID dalam menjaga kerahasiaan dan perlindungan hukum bagi korban secara optimal³²⁵.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa arus informasi yang tidak terkendali di ruang digital menjadi salah satu faktor utama yang menghambat upaya perlindungan identitas korban. Selain faktor eksternal berupa perkembangan teknologi, kendala dalam perlindungan identitas juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan perlindungan tersebut. Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual masih

³²⁴ Dzikrina Aulia (2025). *Evaluating The Effectiveness : A Legal Protection for Child Victims of Economic Exploitation in Informal Street Labor in Indonesia*. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*. 10 (2). <https://ejournal.uinpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>. Hlm. 186

³²⁵ Wawancara langsung di Kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya Bapak Ato Rinanto, S.IP, tanggal 5 Maret 2026, Pukul 14.00 W.I.B

terdapat kendala, seperti kerahasiaan identitas, pendampingan, dan ruang pemeriksaan khusus, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan fasilitas, sehingga masih perlu penguatan koordinasi dengan KPAID dan lembaga terkait³²⁶

Meskipun telah terdapat upaya untuk menjaga kerahasiaan identitas korban, keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Lebih lanjut, kendala perlindungan identitas juga terlihat dari kondisi sosial di lingkungan korban, Korban masih merasa khawatir dengan terungkapnya identitas dimuka umum³²⁷. Kebocoran informasi tidak hanya terjadi melalui media digital, tetapi juga melalui interaksi sosial di lingkungan sekitar korban. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi korban dan keluarganya, karena terbukanya identitas dapat berdampak pada munculnya stigma sosial maupun tekanan psikologis, maka dalam perlindungan identitas dan privasi korban bersumber dari beberapa faktor utama, yaitu perkembangan teknologi informasi yang sulit dikendalikan, keterbatasan sumber daya dan fasilitas, serta faktor lingkungan sosial yang memungkinkan terjadinya penyebaran informasi.

Kendala ini menunjukkan bahwa perlindungan identitas korban tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai aspek, baik dari sisi kelembagaan maupun kesadaran masyarakat, agar perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat terlaksana secara optimal. Selanjutnya kendala yang dihadapi oleh KPAID Kabupaten

³²⁶ Wawancara langsung di POLRES Tasikmalaya Bapak AKP Herman Saputra, S.H, tanggal 9 Maret 2026, Pukul 09.00 W.I.B

³²⁷ Wawancara langsung di Rumah Korban Keluarga Korban Ibu Rani Mussyifa, tanggal 16 Maret 2026, Pukul 13.00 W.I.B

Tasikmalaya dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat. Kondisi ini menjadi hambatan serius karena efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut. Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara utuh mengenai konsekuensi hukum dari tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Selain itu, KPAID menghadapi kendala dalam perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sanksi hukum yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur ancaman pidana yang cukup berat, masih banyak pelaku yang tidak mengetahui hal tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan³²⁸

Kurangnya pemahaman hukum berpotensi menjadi salah satu faktor yang mendorong masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak. Rendahnya kesadaran hukum ini juga berdampak pada lemahnya upaya pencegahan di tingkat masyarakat. Ketidaktahuan terhadap sanksi pidana serta kurangnya pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual menyebabkan masyarakat tidak memiliki sensitivitas yang memadai dalam mengenali dan mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam kondisi demikian, perlindungan anak menjadi tidak optimal karena lingkungan sosial yang seharusnya berperan sebagai benteng pertama justru belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan tersebut.

³²⁸ Wawancara langsung di Kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya Bapak Ato Rinanto, S.IP, tanggal 5 Maret 2026, Pukul 14.00 W.I.B

Selain itu, kendala ini juga terlihat dalam lingkungan keluarga korban. Kurangnya pemahaman bagi korban kekerasan seksual pada anak³²⁹, menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dukungan dari keluarga, masih terdapat keterbatasan dalam memahami kondisi psikologis dan kebutuhan korban. Kurangnya pemahaman ini dapat berdampak pada cara keluarga dalam merespons situasi, yang berpotensi tidak sepenuhnya mendukung proses pemulihan korban secara optimal, sehingga dapat dipahami bahwa rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat menjadi salah satu kendala utama dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Kendala ini tidak hanya mempengaruhi aspek pencegahan, tetapi juga berdampak pada proses penanganan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui sosialisasi yang berkelanjutan, edukasi publik, serta keterlibatan berbagai pihak agar pemahaman terhadap perlindungan anak dapat meningkat dan mampu mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman bagi anak.

Temuan penelitian mengenai berbagai kendala yang dihadapi KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma pidana, tetapi juga oleh implementasinya secara konsisten. Secara normatif, hal ini sejalan dengan arah

³²⁹ Wawancara langsung di Rumah Korban Keluarga Korban Ibu Rani Mussyifa, tanggal 16 Maret 2026, Pukul 13.00 W.I.B

pembaruan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa sistem pemidanaan nasional harus menjamin perlindungan terhadap korban sebagai bagian dari keadilan substantif³³⁰. Dengan demikian, berbagai hambatan dalam praktik menunjukkan perlunya penguatan implementasi norma agar tujuan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan dapat tercapai secara optimal.

Lebih lanjut, konstruksi normatif dalam KUHP baru menempatkan perlindungan terhadap kepentingan korban sebagai bagian penting dalam penegakan hukum modern. Oleh karena itu, kendala yang dihadapi KPAID dalam menjaga perlindungan identitas, pendampingan korban, dan efektivitas koordinasi antarlembaga menunjukkan bahwa sinkronisasi antara norma hukum pidana dan pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan penguatan kelembagaan³³¹.

Selain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kendala lain yang dihadapi KPAID Kabupaten Tasikmalaya adalah faktor sosial, budaya, dan psikologis dalam pelaporan kasus. Kendala ini terutama muncul ketika pelaku merupakan orang terdekat korban, sehingga keluarga cenderung enggan melaporkan. KPAID menghadapi kendala besar dalam perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual ketika pelaku merupakan orang terdekat, seperti anggota keluarga. Dalam kondisi tersebut, korban maupun keluarga sering tidak

³³⁰ Feby Reski Utami (2026). Perlindungan Korban dalam Kerangka Keadilan Restoratif pada Pembaharuan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. 6 (1). <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/895/433>. Hlm. 231

³³¹ Muhamad Hanif (2025) *Disharmony in Restorative Justice Arrangements between Law Enforcement Agencies in Indonesia in Resolving Criminal Cases*. *Jurnal Ilmu Hukum*. 14 (2). <https://ejurnal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/431/255>. Hlm 32

bersedia melaporkan atau melanjutkan proses hukum, sehingga menghambat upaya penanganan dan penegakan hukum terhadap pelaku³³².

Kondisi ini menunjukkan adanya konflik batin dalam keluarga yang menghambat proses penegakan hukum. Selain itu, faktor budaya seperti rasa malu dan kekhawatiran terhadap stigma sosial juga menjadi penghambat utama. KPAID menghadapi kendala dalam perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan rasa takut dari keluarga korban. Rasa malu, kekhawatiran terhadap stigma sosial, serta ketakutan terhadap pelaku terutama jika merupakan orang terdekat sering menyebabkan kasus tidak dilaporkan atau terlambat dilaporkan. Kondisi ini menghambat proses penanganan hukum, sehingga KPAID perlu melakukan edukasi dan pendampingan untuk mendorong keberanian keluarga dalam melapor³³³.

Hal ini menunjukkan bahwa tekanan sosial masih sangat kuat dan mempengaruhi keputusan keluarga. Kendala ini berkaitan dengan rendahnya pemahaman hukum sebelumnya, di mana kurangnya kesadaran akan pentingnya pelaporan justru memperkuat kecenderungan untuk menutup kasus. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap korban menjadi tidak optimal. Dengan demikian, bahwa kendala sosial, budaya, dan psikologis menjadi hambatan serius dalam pelaporan kasus, sehingga diperlukan upaya edukasi dan pendampingan yang lebih intensif agar korban dan keluarga berani melapor dan memperoleh perlindungan hukum secara maksimal.

³³² Wawancara langsung di Kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya Bapak Ato Rinanto, S.IP, tanggal 5 Maret 2026, Pukul 14.00 W.I.B

³³³ Wawancara langsung di Kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya Bapak Ato Rinanto, S.IP, tanggal 5 Maret 2026, Pukul 14.00 W.I.B

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa selain kendala sosial, budaya, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, KPAID Kabupaten Tasikmalaya juga menghadapi kendala kelembagaan yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, anggaran, dan fasilitas. Kendala ini berpengaruh terhadap optimalisasi perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban. Kepolisian menyadari adanya kendala dalam perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual, khususnya terkait kerja sama dengan KPAID dalam menjaga kerahasiaan identitas korban. Meskipun secara normatif identitas korban telah dirahasiakan dalam proses hukum dan publikasi, penyebaran informasi di media sosial masih menjadi tantangan, sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan KPAID untuk pengamanan privasi korban ³³⁴.

Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan dalam pengawasan dan pengendalian informasi menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga dalam menjaga kerahasiaan korban. Selain itu, kendala kelembagaan juga terlihat dalam proses penanganan perkara yang belum sepenuhnya berjalan optimal, Kepolisian mengetahui adanya kendala yang disebabkan oleh hambatan administratif dan teknis dalam proses penanganan perkara. Kondisi ini membuat upaya percepatan proses hukum belum sepenuhnya berjalan optimal sesuai asas efisiensi dan keadilan³³⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterbatasan dalam sistem dan fasilitas pendukung masih menjadi hambatan dalam mewujudkan proses peradilan

³³⁴ Wawancara langsung di POLRES Tasikmalaya Bapak AKP Herman Saputra, S.H, tanggal 9 Maret 2026, Pukul 09.00 W.I.B

³³⁵ Wawancara langsung di POLRES Tasikmalaya Bapak AKP Herman Saputra, S.H, tanggal 9 Maret 2026, Pukul 09.00 W.I.B

yang cepat dan efektif. Keterbatasan kelembagaan ini semakin memperkuat hambatan dalam perlindungan anak, baik dalam menjaga privasi korban maupun dalam mendorong proses hukum yang optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala kelembagaan menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum, sehingga diperlukan penguatan kapasitas lembaga, peningkatan fasilitas, serta optimalisasi koordinasi agar perlindungan terhadap anak korban dapat berjalan lebih maksimal.

Selain kendala kelembagaan, terdapat pula kendala yang bersumber dari aspek regulasi dan kapasitas aparat penegak hukum. Kendala ini muncul akibat masih adanya tumpang tindih pengaturan serta perbedaan pemahaman dalam implementasi aturan di lapangan. Kepolisian mengetahui adanya kendala dalam perlindungan hukum anak korban, termasuk dalam koordinasi dengan KPAID, akibat tumpang tindih aturan dan perbedaan pemahaman aparat serta keterbatasan pelatihan³³⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa belum adanya keseragaman interpretasi hukum dapat mempengaruhi kualitas penanganan kasus. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan keterbatasan kapasitas aparat, khususnya dalam memahami pendekatan yang sensitif terhadap anak dan korban kekerasan seksual. Kurangnya pelatihan dan pemahaman teknis menyebabkan penanganan kasus belum sepenuhnya optimal dan berpotensi tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak.

³³⁶ Wawancara langsung di POLRES Tasikmalaya Bapak AKP Herman Saputra, S.H, tanggal 9 Maret 2026, Pukul 09.00 W.I.B

Jika dikaitkan dengan kendala sebelumnya, permasalahan regulasi dan kapasitas aparat ini semakin memperkuat hambatan dalam sistem perlindungan, baik dari sisi kelembagaan maupun implementasi di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala regulasi dan kapasitas aparat menjadi faktor penting yang perlu dibenahi melalui harmonisasi peraturan serta peningkatan kompetensi aparat, agar perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat berjalan lebih efektif dan konsisten.

Kendala yang ditemukan dalam aspek pendampingan, perlindungan privasi korban, dan efektivitas proses penanganan perkara menunjukkan pentingnya penguatan mekanisme hukum acara pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban anak. Dalam kerangka pembaruan hukum acara pidana nasional, korban tidak lagi diposisikan semata sebagai alat pembuktian, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pendampingan, dan pemulihan selama seluruh tahapan proses peradilan³³⁷.

Secara normatif, arah pembaruan tersebut mempertegas bahwa setiap proses pemeriksaan harus dilaksanakan dengan pendekatan yang menjunjung prinsip *child-friendly justice*. Oleh karena itu, kendala yang dihadapi KPAID menunjukkan perlunya harm³³⁸onisasi implementasi prosedur hukum agar

³³⁷ Lucky Carvarino Wainal Usman (2024). *Analisis Yuridis Kesenjangan Perlindungan Korban pada Tahap Penyidikan (Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)*. Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora. 1 (3). <https://mail.almufi.com/index.php/ASH/article/view/413/274>. Hlm. 221

³³⁸ Pardamean Harahap (2026). *Analisis Yuridis-Normatif terhadap Penyidikan, Penuntutan, dan Pemidanaan Anak dalam Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. 9 (10). <http://jiip.stkipyapisdampu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/10490>. Hlm 215

perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dapat berjalan secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkeadilan.

Hasil analisis data juga menunjukkan kendala yang berasal dari kondisi psikologis dan sosial yang dialami langsung oleh korban. Kendala ini menjadi penting karena berdampak pada proses penanganan kasus sekaligus pemulihan korban. Korban tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan terkait kekerasan seksual³³⁹. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan yang kurang sensitif berpotensi memicu trauma ulang (*re-traumatization*) pada korban. Selain itu, dampak sosial juga dirasakan oleh korban seperti pengucilan dan perubahan perilaku korban³⁴⁰. Kondisi ini menunjukkan adanya stigma sosial di lingkungan sekitar yang dapat memperburuk kondisi psikologis korban. Tidak hanya itu, perubahan perilaku korban juga menjadi indikator dampak yang lebih luas, terakhir

Hal ini menegaskan bahwa kekerasan seksual memberikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak. Jika dikaitkan dengan kendala sebelumnya, kondisi psikologis dan sosial ini semakin memperkuat kompleksitas permasalahan dalam perlindungan anak, di mana hambatan tidak hanya berasal dari sistem, tetapi juga dari dampak yang dialami korban itu sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala psikologis dan sosial menjadi faktor penting yang harus diperhatikan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih sensitif,

³³⁹ Wawancara langsung di Rumah Korban Keluarga Korban Ibu Rani Mussyifa, tanggal 16 Maret 2026, Pukul 13.00 W.I.B

³⁴⁰ Wawancara langsung di Rumah Korban Keluarga Korban Ibu Rani Mussyifa, tanggal 16 Maret 2026, Pukul 13.00 W.I.B

pendampingan intensif, serta lingkungan yang suportif agar proses perlindungan dan pemulihan korban dapat berjalan secara optimal.

Temuan penelitian mengenai kendala dalam perlindungan identitas, pemulihan psikologis, serta pendampingan hukum terhadap anak korban memperoleh relevansi normatif yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi ini secara tegas menempatkan korban sebagai pusat perlindungan melalui jaminan atas kerahasiaan identitas, pendampingan psikologis, rehabilitasi, serta perlindungan dari reviktimisasi selama proses hukum berlangsung³⁴¹.

Lebih lanjut, pendekatan *victim-centered justice* yang diadopsi dalam UU TPKS menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya berhenti pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga harus diwujudkan melalui pemulihan menyeluruh bagi korban³⁴². Dalam konteks ini, kendala yang dihadapi KPAID menunjukkan bahwa implementasi mandat normatif tersebut masih memerlukan penguatan koordinasi, kapasitas kelembagaan, dan konsistensi pelaksanaan agar perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat terwujud secara optimal.

Berdasarkan hasil analisis data secara keseluruhan mengenai kendala yang dihadapi KPAID dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual bersifat multidimensional, mencakup aspek kultural, struktural, dan teknis. Secara kultural, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi

³⁴¹ Putri Sri Wahyuni (2025). *Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*. 4 (1). <https://journal.unespadang.ac.id/JSELR/article/view/382/370>. Hlm 175

³⁴² Nandang Najmudin. Op. Cit. Hlm. 23

hambatan utama, yang ditandai dengan adanya stigma sosial, rasa malu, serta ketakutan keluarga korban untuk melaporkan kasus, terutama ketika pelaku merupakan orang terdekat. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor sosial budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap akses keadilan bagi korban. Secara struktural, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus, keterbatasan anggaran, serta kurangnya fasilitas ramah anak menjadi hambatan dalam optimalisasi perlindungan hukum. Selain itu, terdapat kendala normatif berupa tumpang tindih regulasi serta perbedaan pemahaman antar aparat penegak hukum, yang berdampak pada inkonsistensi dalam implementasi hukum. Dari sisi teknis, kendala administratif, keterbatasan alat bukti, serta tantangan dalam menjaga kerahasiaan identitas korban di era digital semakin memperumit proses perlindungan. Dengan demikian, kendala yang dihadapi KPAID tidak hanya bersifat internal, tetapi juga eksternal dan sistemik, sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang komprehensif dan lintas sektor.

4.1.4 Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam mengatasi permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tasikmalaya

KPAID Kabupaten Tasikmalaya melakukan berbagai upaya dalam bentuk edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat sebagai langkah preventif dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak agar penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif. KPAID melakukan kerja sama dengan

berbagai lembaga, seperti lembaga keagamaan, kepemudaan, dan lembaga hukum. Upaya ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, serta mendorong keberanian untuk melaporkan kasus sehingga penanganan hukum dapat berjalan dengan baik³⁴³

Edukasi hukum tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga melalui pendekatan sosial yang dekat dengan masyarakat. Selain itu, upaya sosialisasi juga dilakukan secara berkelanjutan dan masif dengan melibatkan berbagai sektor. KPAID melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, kepemudaan, LSM, dan media. Selain itu, KPAID juga melaksanakan sosialisasi secara berkala di lingkungan pendidikan formal dan nonformal serta di tengah masyarakat secara luas. Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan dan masif untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual³⁴⁴.

KPAID berupaya membangun kesadaran hukum masyarakat melalui berbagai saluran, sehingga informasi dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Lebih lanjut, upaya edukasi ini juga menyasar keluarga sebagai lingkungan terdekat korban. ebagai upaya mengatasi kendala dalam perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual, PPA memberikan perlindungan sosial kepada keluarga melalui bantuan, pendampingan, dan edukasi. Dalam pelaksanaannya, KPAID berperan membantu menghubungkan keluarga dengan

³⁴³ Wawancara langsung di Kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya Bapak Ato Rinanto, S.IP, tanggal 5 Maret 2026, Pukul 14.00 W.I.B

³⁴⁴ Wawancara langsung di Kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya Bapak Ato Rinanto, S.IP, tanggal 5 Maret 2026, Pukul 14.00 W.I.B

layanan sosial yang tersedia guna mendukung proses pemulihan korban³⁴⁵. Peningkatan pemahaman tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada keluarga korban agar dapat mendukung proses pemulihan secara optimal. Selain itu, peran masyarakat juga didorong dalam upaya pencegahan. Sebagai upaya mengatasi kendala rendahnya pelaporan dan kesadaran masyarakat, PPA bersama KPAID mendorong peran aktif masyarakat melalui peningkatan kesadaran dan keberanian untuk melapor. KPAID melakukan sosialisasi untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak³⁴⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa edukasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan memberikan informasi, tetapi juga membangun keberanian dan kepedulian masyarakat. Dengan demikian, dapat difahami bahwa upaya edukasi dan sosialisasi hukum yang dilakukan KPAID merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat peran keluarga, serta mendorong partisipasi publik dalam perlindungan anak, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual dan meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban.

Secara normatif, langkah preventif yang dilakukan KPAID melalui edukasi hukum sejalan dengan orientasi pembaruan hukum pidana nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menempatkan hukum pidana tidak hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Paradigma ini menegaskan bahwa

³⁴⁵ Wawancara langsung di Kantor UPT PPA Kab. Tasikmalaya, Epi Mulyana, Tanggal 11 Maret, Pukul 10.00 W.I.B

³⁴⁶ Wawancara langsung di Kantor UPT PPA Kab. Tasikmalaya, Epi Mulyana, Tanggal 11 Maret, Pukul 10.00 W.I.B

pencegahan tindak pidana terhadap anak harus dilakukan melalui internalisasi nilai perlindungan hukum secara sistematis kepada Masyarakat³⁴⁷. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi hukum yang dilakukan KPAID Kabupaten Tasikmalaya merupakan bentuk implementasi konkret dari pendekatan *penal policy* yang bersifat preventif dan edukatif dalam sistem hukum pidana nasional

Selain upaya edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, KPAID Kabupaten Tasikmalaya juga memperkuat perlindungan anak melalui kerja sama dan koordinasi lintas sektor. Upaya ini dilakukan sebagai langkah lanjutan untuk memastikan bahwa perlindungan anak tidak hanya berhenti pada peningkatan kesadaran, tetapi juga terintegrasi dalam kebijakan yang lebih luas, sebagai upaya mengatasi kendala dalam perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual, PPA memanfaatkan data kasus sebagai dasar rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini, KPAID berperan aktif dalam advokasi kebijakan agar lebih berpihak pada perlindungan anak³⁴⁸

KPAID memanfaatkan data empiris sebagai dasar dalam mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak. Upaya ini melengkapi kegiatan sosialisasi sebelumnya, di mana peningkatan kesadaran masyarakat diikuti dengan penguatan kebijakan pada tingkat pemerintah daerah. Dengan adanya koordinasi lintas sektor, baik dengan pemerintah, lembaga sosial,

³⁴⁷ James Septian Saragih (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Unit Ppa Polres Metro Bekasi Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bekasi). *Jurnal Sosial Hukum Humaniora*. 6 (2). <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/somasi/article/view/1430>. Hlm. 114

³⁴⁸ Wawancara langsung di Kantor UPT PPA Kab. Tasikmalaya, Epi Mulyana, Tanggal 11 Maret, Pukul 10.00 W.I.B

maupun instansi terkait, perlindungan anak dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerja sama dan koordinasi lintas sektor yang dilakukan KPAID merupakan bagian dari upaya strategis yang saling melengkapi dengan edukasi masyarakat, sehingga mampu memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh, baik dari sisi pencegahan maupun penguatan kebijakan.

Dalam perspektif pembaruan hukum acara pidana nasional, koordinasi lintas sektor yang dilakukan KPAID mencerminkan penguatan pendekatan *integrated criminal justice system*, yakni sistem peradilan pidana terpadu yang mensyaratkan sinergi antar-aparat penegak hukum dan lembaga pendukung perlindungan korban. Kerangka pembaruan hukum acara pidana menempatkan perlindungan korban, khususnya anak, sebagai bagian integral dari proses peradilan yang tidak dapat dipisahkan dari mekanisme koordinatif antar Lembaga. Oleh sebab itu, keterlibatan aktif KPAID dalam koordinasi lintas sektor menunjukkan implementasi prinsip *due process of law* yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak³⁴⁹.

KPAID Kabupaten Tasikmalaya juga melakukan upaya pendampingan dan perlindungan secara langsung terhadap korban dan keluarganya. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban tidak hanya memperoleh keadilan secara hukum, tetapi juga mendapatkan dukungan yang memadai selama proses penanganan kasus. Sebagai upaya mengatasi kendala dalam pembuktian kasus kekerasan seksual pada anak, termasuk dalam koordinasi dengan KPAID,

³⁴⁹ Sofyan Rauf (2024). *The Ideal Model for Returning Criminal Case Files Based on the Integrated Criminal Justice System Approach*. *Philosophia Law Review*. 4 (1). <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/plr/article/view/17851/9666>. Hlm 211

kepolisian mengoptimalkan penggunaan alat bukti elektronik seperti percakapan digital, rekaman, dan foto. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian ketika saksi langsung terbatas serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dalam sistem peradilan pidana ³⁵⁰.

Penggunaan teknologi dimanfaatkan untuk memperkuat pembuktian, sehingga dapat membantu korban dalam mengungkap kasus yang sulit dibuktikan secara konvensional. Selain itu, perlindungan tidak hanya diberikan kepada korban, tetapi juga kepada keluarga sebagai pihak terdekat yang berperan penting dalam proses pemulihan. Sebagai upaya mengatasi kendala dalam perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual, kepolisian bersama KPAID memberikan perlindungan dan pendampingan kepada keluarga korban. Keluarga juga diberikan edukasi dan dukungan agar dapat berperan dalam proses pemulihan anak secara optimal.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak bersifat parsial, melainkan melibatkan keluarga sebagai bagian dari sistem pendukung korban. Upaya ini melengkapi langkah-langkah sebelumnya, di mana peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan kebijakan diikuti dengan pendampingan langsung yang menyentuh kebutuhan korban dan keluarganya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendampingan dan perlindungan terhadap korban dan keluarga merupakan upaya penting yang dilakukan KPAID untuk memastikan proses penanganan berjalan secara optimal sekaligus mendukung pemulihan korban secara menyeluruh.

³⁵⁰ Wawancara langsung di POLRES Tasikmalaya Bapak AKP Herman Saputra, S.H, tanggal 9 Maret 2026, Pukul 09.00 W.I.B

Secara normatif, pendampingan langsung terhadap korban sebagaimana dilakukan KPAID memiliki landasan kuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menegaskan hak korban untuk memperoleh pendampingan hukum, layanan psikologis, rehabilitasi, serta perlindungan selama seluruh tahapan proses peradilan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual harus dipahami secara komprehensif, mencakup pemulihan psikososial dan jaminan keberlanjutan layanan pasca perkara. Dengan demikian, praktik pendampingan yang dilakukan KPAID menunjukkan kesesuaian dengan *victim-centered justice approach* dalam rezim perlindungan hukum nasional³⁵¹

KPAID Kabupaten Tasikmalaya juga melakukan upaya dalam memfasilitasi pemenuhan hak korban, khususnya terkait restitusi dan aspek administratif. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa korban tidak hanya memperoleh keadilan secara hukum, tetapi juga mendapatkan hak atas ganti kerugian yang layak. KPAID melakukan koordinasi dengan LPSK terkait proses restitusi, meskipun kewenangan utama berada pada LPSK. KPAID berperan sebagai penghubung antara korban dan LPSK serta membantu proses administrasi agar penentuan kerugian dapat dilakukan secara lebih tepat dan rasional. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan hak korban,

³⁵¹ Shambhavi Gour (2026). *Victim-Centric Justice in Criminal Law: A Critical Analysis of Victim Protection, Compensation and Restorative Mechanisms*. *International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends*. 3 (1). <https://www.ijarmt.com/index.php/j/article/view/641/538>. Hlm. 47

khususnya dalam aspek ganti kerugian yang sering menjadi bagian penting dalam penanganan kasus³⁵².

Pernyataan ini menunjukkan bahwa KPAID berperan sebagai fasilitator yang menjembatani korban dengan lembaga yang berwenang, sehingga proses pemenuhan hak dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, untuk memastikan efektivitas upaya tersebut, dilakukan evaluasi terhadap sinergi antar lembaga. Sebagai upaya mengatasi kendala dalam perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual, PPA melakukan evaluasi sinergitas melalui pertemuan rutin lintas sektor. Dalam hal ini, KPAID berperan penting dalam memastikan koordinasi berjalan baik agar perlindungan hukum anak dapat terlaksana secara optimal³⁵³

Pemenuhan hak korban tidak hanya bergantung pada satu lembaga, tetapi memerlukan koordinasi yang berkelanjutan. Upaya ini melengkapi langkah-langkah sebelumnya, di mana pendampingan, perlindungan, serta penguatan kebijakan diikuti dengan fasilitasi hak korban secara konkret. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KPAID berperan penting dalam memastikan korban memperoleh haknya, baik melalui dukungan administratif maupun koordinasi lintas lembaga, sehingga perlindungan hukum terhadap anak dapat terlaksana secara lebih optimal dan menyeluruh.

KPAID Kabupaten Tasikmalaya juga melakukan penguatan terhadap proses hukum dan pembuktian sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap

³⁵² Wawancara langsung di Kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya Bapak Ato Rinanto, S.IP, tanggal 5 Maret 2026, Pukul 14.00 W.I.B

³⁵³ Wawancara langsung di Kantor UPT PPA Kab. Tasikmalaya, Epi Mulyana, Tanggal 11 Maret, Pukul 10.00 W.I.B

anak korban kekerasan seksual. Upaya ini dilakukan agar penanganan perkara berjalan secara cepat, tegas, dan memberikan efek jera kepada pelaku. ebagai upaya dalam perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual, KPAID mendorong agar proses hukum dilakukan secara cepat, tanggap, dan memberikan hukuman yang maksimal kepada pelaku sesuai ketentuan hukum. Selain itu, KPAID juga menekankan pentingnya sosialisasi secara masif kepada masyarakat mengenai ancaman pidana terhadap kejahatan seksual pada anak, termasuk hukuman yang lebih berat bagi pelaku yang merupakan orang dekat. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mencegah terjadinya kasus serupa³⁵⁴

Penguatan proses hukum tidak hanya berfokus pada penegakan sanksi, tetapi juga pada aspek pencegahan melalui penyebaran informasi hukum. Upaya ini menegaskan pentingnya penanganan perkara yang responsif agar tidak menambah beban psikologis korban serta memastikan keadilan dapat segera dirasakan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga berfungsi sebagai deterrent effect bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penguatan proses hukum dan pembuktian merupakan bagian penting dari upaya KPAID dalam memastikan perlindungan hukum yang efektif, di mana kecepatan penanganan, ketegasan sanksi, serta edukasi hukum berjalan secara bersamaan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak korban kekerasan seksual.

³⁵⁴ Wawancara langsung di Kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya Bapak Ato Rinanto, S.IP, tanggal 5 Maret 2026, Pukul 14.00 W.I.B

Penguatan pembuktian dan percepatan proses hukum yang didorong oleh KPAID selaras dengan semangat reformasi sistem hukum pidana nasional yang menekankan efektivitas penegakan hukum tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban. Pembaruan KUHP dan hukum acara pidana menempatkan pembuktian berbasis perkembangan teknologi sebagai instrumen penting dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, terutama ketika pembuktian konvensional mengalami keterbatasan³⁵⁵. Oleh karena itu, optimalisasi alat bukti elektronik yang difasilitasi melalui koordinasi KPAID menunjukkan adaptasi terhadap modernisasi pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia

Selanjutnya KPAID Kabupaten Tasikmalaya juga melakukan upaya advokasi dan pengembangan kebijakan sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Sebagai upaya mengatasi kendala rendahnya pemahaman hukum masyarakat, PPA bersama KPAID melakukan strategi edukasi melalui penyuluhan hukum, sosialisasi UU TPKS, dan kampanye perlindungan anak. Kerja sama ini bertujuan agar pesan yang disampaikan lebih efektif dan mampu meningkatkan kesadaran Masyarakat³⁵⁶.

KPAID berperan penting dalam memberikan pendampingan informasi, sehingga korban dan keluarga dapat mengakses hak-haknya secara lebih mudah.

³⁵⁵ Muhammad Yusuf (2025). Perubahan Pidana Dari Kuhp Lama Ke Baru Salah Satu Adalah Reformasi Penegakan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*. 8 (2). <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/2008/1141>. Hlm. 219

³⁵⁶ Wawancara langsung di Kantor UPT PPA Kab. Tasikmalaya, Epi Mulyana, Tanggal 11 Maret, Pukul 10.00 W.I.B

Upaya ini melengkapi langkah-langkah sebelumnya, di mana edukasi, pendampingan, dan penguatan hukum diikuti dengan advokasi yang mendorong perubahan pada pemahaman dan kebijakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa advokasi dan pengembangan kebijakan yang dilakukan KPAID berperan dalam meningkatkan akses informasi, memperkuat pemahaman hukum masyarakat, serta mendorong terciptanya sistem perlindungan anak yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Terdapat pula harapan dari pihak korban dan masyarakat terhadap sistem hukum yang lebih berpihak pada kepentingan korban. Harapan ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih diperlukan penguatan dalam implementasi perlindungan hukum agar lebih optimal. Sebagai upaya menjawab harapan perlindungan maksimal bagi korban, KPAID mendorong sistem hukum agar lebih berpihak pada korban melalui penguatan pendampingan dan advokasi, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal³⁵⁷.

Pernyataan ini mencerminkan adanya kebutuhan akan sistem peradilan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek prosedural, tetapi juga pada perlindungan substantif terhadap korban. Harapan tersebut sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan KPAID, khususnya dalam mendorong pendekatan yang lebih responsif terhadap kondisi korban, baik melalui pendampingan, edukasi, maupun advokasi kebijakan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penguatan sistem hukum yang berorientasi pada korban menjadi

³⁵⁷ Wawancara langsung di Rumah Korban Keluarga Korban Ibu Rani Mussyifa, tanggal 16 Maret 2026, Pukul 13.00 W.I.B

bagian penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi anak korban kekerasan seksual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPAID Kabupaten Tasikmalaya melakukan berbagai upaya strategis dalam mengatasi permasalahan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Upaya tersebut mencerminkan pendekatan yang bersifat preventif, represif, rehabilitatif, dan advokatif. Dalam aspek preventif, KPAID secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, keagamaan, dan media, guna meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong keberanian untuk melaporkan kasus. Dalam aspek represif, KPAID mendorong percepatan proses hukum serta memastikan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku, termasuk melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait seperti LPSK dalam pemenuhan hak restitusi korban. Dalam aspek rehabilitatif, KPAID memberikan pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, serta monitoring jangka panjang terhadap korban untuk memastikan pemulihan berjalan optimal. Selain itu, dalam aspek advokatif, KPAID berperan dalam mendorong perubahan kebijakan berbasis data empiris serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa KPAID tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam sistem perlindungan anak yang lebih responsif dan berorientasi pada korban.

Secara normatif, keseluruhan upaya tersebut merefleksikan pergeseran paradigma hukum nasional menuju model perlindungan anak yang berbasis hak korban (*rights-based protection*), sebagaimana ditegaskan dalam pembaruan

KUHP, penguatan hukum acara pidana nasional, dan rezim perlindungan khusus dalam UU TPKS. Kerangka hukum ini menempatkan negara, termasuk melalui peran KPAID, sebagai *duty bearer* yang wajib memastikan terselenggaranya perlindungan hukum yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan bagi anak korban kekerasan seksual³⁵⁸. Dengan demikian, upaya-upaya yang dilakukan KPAID Kabupaten Tasikmalaya dapat dipahami sebagai manifestasi konkret dari *constitutional obligation* negara dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh melalui wawancara dan analisis normatif, diketahui bahwa peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual bersifat komprehensif dan multidimensional. Peran tersebut tidak hanya terbatas sebagai lembaga pengawas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan, tetapi juga berkembang menjadi aktor aktif dalam keseluruhan proses perlindungan anak, mulai dari tahap pelaporan, pendampingan, proses peradilan, hingga pemulihan korban secara berkelanjutan.

Konsep peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan yang dijalankan melalui hak dan kewajiban sesuai status yang

³⁵⁸ Elfa Murdiana (2025). *Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual dari KuHP Ke Keadilan Korban*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 15 (2). <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>. Hlm 118

dimiliki. Dalam konteks ini, KPAID menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai lembaga perlindungan anak melalui tindakan nyata dalam mendampingi serta melindungi anak korban kekerasan seksual. Peran tersebut tidak hanya tampak dalam aspek normatif, tetapi juga dalam praktik implementatif di lapangan. Dengan demikian, KPAID tidak hanya menjalankan peran formal sebagai lembaga pengawas, tetapi juga melaksanakan fungsi sosial, psikologis, dan hukum secara terpadu.

Hasil wawancara dengan pihak KPAID Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa lembaga tersebut melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak anak, memastikan pemulihan kondisi psikis korban, serta mengawal proses hukum agar berjalan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dipulihkan hak-haknya secara menyeluruh. Pendekatan ini sejalan dengan teori *victim-oriented justice* yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses penegakan hukum.

Peran KPAID memperoleh legitimasi melalui berbagai ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa anak korban kekerasan seksual berhak memperoleh perlindungan khusus, pendampingan psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, serta jaminan keamanan selama proses hukum

berlangsung. Oleh karena itu, keterlibatan aktif KPAID dalam pendampingan dan pengawasan proses hukum merupakan implementasi konkret dari amanat normatif tersebut.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa KPAID berperan dalam mengawal seluruh tahapan proses hukum, mulai dari tahap pra-pelaporan, pelaporan, penyidikan, persidangan, hingga pasca putusan. Peran ini memperlihatkan bahwa KPAID hadir secara berkelanjutan dalam sistem perlindungan anak. Dalam perspektif *due process of law*, pengawalan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur serta tidak menimbulkan trauma ulang terhadap korban.

Keterlibatan KPAID juga terlihat dalam proses koordinasi lintas sektor dengan kepolisian, UPT PPA, tenaga psikolog, lembaga sosial, serta instansi terkait lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan penanganan perkara tetap memperhatikan kondisi psikologis korban dan kebutuhan perlindungan anak. Dalam kerangka *integrated criminal justice system*, koordinasi ini mencerminkan adanya sistem perlindungan yang terintegrasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pendukung perlindungan korban.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa KPAID berperan dalam pendampingan psikologis terhadap korban. Pendampingan dilakukan melalui asesmen awal, terapi psikologis, penghubungan korban dengan tenaga profesional, serta monitoring kondisi korban secara berkala. Peran ini sangat penting mengingat korban kekerasan seksual pada anak umumnya mengalami

trauma mendalam yang memerlukan pemulihan jangka panjang. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis, tetapi juga pada pemulihan psikososial korban.

Dari perspektif korban dan keluarga korban, keberadaan KPAID dinilai membantu dalam memberikan rasa aman, informasi hukum, serta dukungan psikologis selama proses hukum berlangsung. Pendampingan yang dilakukan KPAID membantu korban menghadapi proses pemeriksaan dan persidangan yang secara emosional sangat melelahkan. Temuan ini menunjukkan bahwa kehadiran KPAID memiliki dampak nyata terhadap kondisi psikologis korban dan keluarganya.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, peran KPAID mencerminkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari offender-oriented menuju victim-oriented justice. Sistem perlindungan anak tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang menekankan pentingnya pemulihan hak-hak korban sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa KPAID Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Peran tersebut mencakup pengawasan proses hukum, pendampingan psikologis, koordinasi lintas sektor, monitoring pemulihan korban, serta pengawalan implementasi prinsip perlindungan anak dalam setiap tahapan proses peradilan. Dengan demikian, hasil

penelitian ini sejalan dengan kesimpulan penelitian yang menegaskan bahwa KPAID berperan sebagai lembaga yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aktif dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

4.2.2 Kendala-kendala yang Dihadapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam menjalankan perannya, KPAID Kabupaten Tasikmalaya menghadapi berbagai kendala yang bersifat multidimensional. Kendala tersebut meliputi aspek kultural, struktural, normatif, teknis, serta psikologis yang secara langsung mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum harus diwujudkan secara nyata agar hak-hak subjek hukum dapat terpenuhi secara optimal. Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, sumber daya, serta efektivitas implementasi hukum di lapangan. Oleh karena itu, kendala yang dihadapi KPAID menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya.

Salah satu kendala utama yang ditemukan dalam penelitian adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh mengenai bentuk kekerasan seksual terhadap anak maupun ancaman pidana yang

diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU TPKS. Rendahnya literasi hukum tersebut menyebabkan masyarakat kurang memiliki sensitivitas dalam mencegah maupun melaporkan kasus kekerasan seksual.

Selain itu, faktor budaya dan stigma sosial juga menjadi hambatan serius dalam proses perlindungan hukum. Dalam banyak kasus, keluarga korban merasa malu atau takut apabila kasus diketahui oleh masyarakat luas, terutama ketika pelaku merupakan orang terdekat korban. Kondisi ini menyebabkan korban maupun keluarga sering kali enggan melapor atau bahkan menghentikan proses hukum di tengah jalan. Secara sosiologis, fenomena ini menunjukkan bahwa budaya patriarki dan stigma sosial masih sangat mempengaruhi keberanian korban dalam mencari keadilan.

Kendala lainnya adalah terkait perlindungan identitas dan privasi korban. Secara normatif, identitas anak korban wajib dirahasiakan sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan hukum. Namun dalam praktiknya, perkembangan media sosial dan teknologi informasi menyebabkan informasi korban sering tersebar secara tidak terkendali. Kebocoran identitas tersebut menimbulkan tekanan psikologis bagi korban dan keluarga, serta berpotensi menyebabkan reviktimisasi.

Dari aspek struktural, KPAID juga menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian dan pihak terkait, masih terdapat keterbatasan ruang pemeriksaan ramah anak, tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus, serta fasilitas pendukung rehabilitasi psikologis korban. Kondisi ini menyebabkan proses perlindungan dan pemulihan korban belum dapat berjalan secara optimal.

Selain itu, kendala normatif juga ditemukan dalam bentuk tumpang tindih regulasi dan perbedaan pemahaman antar aparat penegak hukum. Dalam praktik penanganan perkara, masih terdapat perbedaan interpretasi mengenai penerapan aturan perlindungan anak dan pendekatan yang digunakan dalam pemeriksaan korban. Kurangnya pelatihan khusus mengenai child-friendly justice menyebabkan implementasi perlindungan anak belum sepenuhnya berjalan konsisten.

Dari aspek teknis, penelitian juga menemukan adanya hambatan administratif dan keterbatasan alat bukti. Kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali sulit dibuktikan karena minimnya saksi serta keterlambatan pelaporan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, koordinasi antara KPAID, kepolisian, psikolog, dan tenaga ahli menjadi sangat penting dalam memperkuat pembuktian hukum.

Selain kendala sistemik, penelitian juga menunjukkan adanya hambatan yang berasal dari kondisi psikologis korban. Korban sering merasa takut, malu, serta tidak nyaman ketika harus menceritakan kembali pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya. Proses pemeriksaan yang kurang sensitif dapat memicu trauma ulang bagi korban. Bahkan dalam beberapa kasus, korban mengalami perubahan perilaku, pengucilan sosial, dan gangguan psikologis berkepanjangan.

Dalam perspektif normatif, berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak dan UU TPKS masih memerlukan penguatan. Pendekatan *victim-centered justice* yang diatur dalam UU TPKS menuntut adanya

perlindungan identitas korban, pendampingan psikologis, rehabilitasi, serta perlindungan dari reviktimisasi. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai hambatan baik dari sisi kelembagaan maupun kondisi sosial masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi KPAID Kabupaten Tasikmalaya tidak hanya bersifat internal, tetapi juga eksternal dan sistemik. Kendala tersebut meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, stigma sosial, keterbatasan sumber daya, tumpang tindih regulasi, kendala teknis pembuktian, hingga kondisi psikologis korban. Temuan ini sejalan dengan kesimpulan penelitian yang menyatakan bahwa hambatan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual bersifat multidimensional dan memerlukan penanganan yang komprehensif serta lintas sektor.

4.2.3 Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Mengatasi Permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa KPAID Kabupaten Tasikmalaya melakukan berbagai upaya strategis dalam mengatasi permasalahan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Upaya tersebut dilakukan secara preventif, represif, rehabilitatif, dan advokatif guna menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan hukum tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum represif, tetapi juga melalui langkah preventif dan rehabilitatif. Dalam perspektif *victim-oriented justice*, korban harus memperoleh perlindungan, pemulihan, serta jaminan keamanan secara menyeluruh. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan KPAID tidak hanya berfokus pada proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat dan pemulihan kondisi korban.

Upaya preventif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, KPAID bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, organisasi kepemudaan, media, serta berbagai lembaga sosial dalam memberikan penyuluhan mengenai perlindungan anak dan bahaya kekerasan seksual. Sosialisasi dilakukan secara berkala baik di lingkungan formal maupun nonformal agar masyarakat memiliki pemahaman hukum yang lebih baik.

Kegiatan edukasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, mendorong keberanian untuk melapor, serta membangun kepedulian sosial terhadap kasus kekerasan seksual. Dalam konteks teori pencegahan kejahatan, langkah preventif ini sangat penting karena masyarakat merupakan lingkungan pertama yang berperan dalam melindungi anak dari tindak kekerasan seksual.

Selain edukasi kepada masyarakat umum, KPAID juga melakukan pendampingan dan edukasi kepada keluarga korban. Upaya ini dilakukan agar keluarga mampu memberikan dukungan psikologis yang tepat selama proses pemulihan korban berlangsung. Keluarga diposisikan sebagai bagian penting

dalam sistem perlindungan anak karena keberhasilan rehabilitasi korban sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan terdekatnya.

Dalam aspek represif, KPAID berperan aktif dalam mendorong percepatan proses hukum dan memastikan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara, KPAID melakukan pengawalan terhadap proses penyidikan, persidangan, hingga pasca putusan guna memastikan bahwa hak-hak korban tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung.

KPAID juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, psikolog, UPT PPA, serta lembaga sosial lainnya dalam penanganan perkara. Koordinasi tersebut bertujuan menciptakan sistem perlindungan yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan korban. Dalam perspektif *integrated criminal justice system*, kerja sama lintas sektor menjadi faktor penting dalam menciptakan perlindungan hukum yang efektif.

Selain itu, upaya rehabilitatif juga menjadi bagian penting dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. KPAID melakukan pendampingan psikologis melalui asesmen trauma, terapi psikologis, rehabilitasi sosial, monitoring kondisi korban, serta penghubungan korban dengan tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa korban dapat pulih secara mental maupun sosial.

Pendampingan psikologis yang dilakukan KPAID menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara secara formal, tetapi juga pada pemulihan kualitas hidup korban. Hal ini

sejalan dengan konsep *restorative justice* yang menekankan pentingnya pemulihan korban sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum.

Dalam aspek advokatif, KPAID juga berupaya mendorong perbaikan kebijakan perlindungan anak melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait. Berdasarkan hasil penelitian, data kasus yang diperoleh digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan agar pemerintah daerah dapat memperkuat sistem perlindungan anak, meningkatkan fasilitas ramah anak, serta memperkuat layanan pendampingan korban.

Secara normatif, seluruh upaya yang dilakukan KPAID sejalan dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, UU TPKS, serta arah pembaruan hukum pidana nasional yang menempatkan perlindungan korban sebagai bagian utama dari sistem peradilan pidana modern. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari yang semula hanya berorientasi pada pelaku menuju sistem yang lebih humanis dan berpusat pada korban.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam mengatasi permasalahan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan preventif, represif, rehabilitatif, dan advokatif. Upaya tersebut mencerminkan bahwa KPAID tidak hanya berperan sebagai pelaksana perlindungan anak, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.